



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## MELINDUNGI UMKM MELALUI KEBIJAKAN PELARANGAN IMPOR BARANG BEKAS

**Muhammad Zulfikar Emir Zanggi**

Analisis Legislatif Ahli Pertama

[muhammad.zanggi@dpr.go.id](mailto:muhammad.zanggi@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena *thriftling*, yaitu kegiatan membeli barang bekas seperti pakaian hingga barang elektronik, semakin marak di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya digemari oleh kalangan remaja, tetapi juga oleh masyarakat umum. Daya tarik utamanya adalah harga terjangkau, merek internasional, serta model pakaian yang unik dan sulit ditemukan di pasar domestik. Barang-barang bekas tersebut umumnya diimpor dari Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura, dan Belanda.

Tren ini mendapat sorotan setelah pemerintah secara tegas melarang impor barang bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Kendati aturan ini telah berlaku sejak tahun 2022, impor pakaian bekas justru meningkat tajam. Kementerian UMKM mencatat impor pakaian bekas tetap terjadi dan bahkan meningkat tajam dari 7 ton pada tahun 2021, menjadi sekitar 12 ton pada tahun 2022 dan 2023, lalu melonjak drastis menjadi 3.600 ton pada tahun 2024. Sementara itu, hingga Agustus 2025, pemerintah mencatat impor pakaian bekas sudah mencapai 1.800 ton. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun pelarangan telah diberlakukan sejak tahun 2022, impor pakaian bekas tetap marak terjadi.

Larangan impor tidak akan efektif tanpa pengawasan ketat dan penegakan hukum yang konsisten. Dalam hal ini pemerintah dan DPR RI sebagai regulator perlu lebih aktif dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada produk lokal dan pengusaha dalam negeri.

Tujuan utama dari kebijakan pelarangan impor barang bekas adalah untuk melindungi industri nasional serta melindungi masyarakat sebagai konsumen. Namun, saat ini banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menggantungkan penghasilan dari bisnis *thriftling*. Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, mencatat saat ini ada sekitar 900.000 pelaku UMKM yang melakukan bisnis *thriftling* di dalam negeri.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa kegiatan *thriftling* telah mematikan pasar domestik. Oleh karena itu, Kementerian UMKM berkomitmen untuk melindungi produsen lokal dan memastikan bahwa platform lokapasar menutup akses terhadap penjualan *thriftling*. Perlu ditegaskan bahwa larangan ini hanya berlaku untuk barang bekas impor ilegal, sementara barang bekas produksi dalam negeri tetap diperbolehkan untuk diperjualbelikan.

Sebagai bagian dari strategi transisi, pemerintah menyiapkan dukungan agar pelaku UMKM yang melakukan bisnis *thriftling* dapat beralih menjual produk lokal. Substitusi atau produk pengganti ini diperlukan mengingat para pelaku UMKM yang melakukan bisnis *thriftling* akan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan ketika *thriftling* dilarang. Adapun dukungan yang diberikan mencakup kemudahan akses pembiayaan dan penurunan biaya produksi, sehingga harga jual produk lokal menjadi lebih kompetitif.

Namun, mengingat semakin banyaknya pelaku UMKM yang menjalankan bisnis *thrifting*, dibutuhkan kebijakan transisi yang jelas, adil, dan inklusif. Kebijakan tersebut penting agar pelaku usaha dapat bertahan, banjir impor ilegal dapat ditekan, dan industri dalam negeri tumbuh kembali secara berkelanjutan.

## Atensi DPR

Tujuan utama kebijakan pelarangan impor barang bekas adalah mendorong kemandirian industri nasional. Agar tujuan tersebut tercapai, diperlukan kebijakan transisi yang konkret, inklusif, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Transisi ini harus mampu menciptakan ekosistem industri yang adil dan berkelanjutan, serta membuka ruang adaptasi bagi UMKM terdampak. Komisi VII DPR RI diharapkan dapat mendorong Kementerian UMKM untuk merumuskan kebijakan transisi yang konkret dan berorientasi pada keberlanjutan penghidupan pelaku usaha. Kebijakan tersebut dapat mencakup pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses pembiayaan, dan dukungan terhadap transformasi usaha agar pelaku *thrifting* dapat beralih menjual produk lokal. Komisi VII DPR RI juga perlu memberi perhatian terhadap penguatan ekosistem industri nasional dan pengembangan produk lokal. Upaya ini dapat dilakukan melalui dukungan riset dan inovasi desain, promosi produk buatan dalam negeri, serta kemitraan antara UMKM dan profesional. Langkah tersebut penting untuk menciptakan produk alternatif yang diminati pasar dan mengurangi ketergantungan terhadap barang impor bekas.

## Sumber

ekonomi.bisnis.com, 4 November 2025;  
kabar24.bisnis.com, 5 November 2025;  
katadata.co.id, 5 November 2025;  
kompas.id, 8 November 2025;  
res-publica.id, 5 November 2025; dan  
tempo.co, 6 November 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

## Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

## Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Rafika Sari  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Edmira Rivani  
Hilma Meilani

Firyal Nabihah  
Ulayya Sarfina  
Yosua Pardamean S.  
Jeffrey Ivan Vincent  
Fauzan Lazuardi R.  
Anugrah Juwita Sari

## Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*